

Kelurahan Teluk Karang



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Teluk Karang

Surat keterangan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Seluruh ahli waris wajib datang sebagai pemohon.
2. 2. Fotokopi KTP.
3. 3. Fotokopi KK.
4. 4. Akte kematian.
5. 5. Pengantar Kepala Lingkungan.
6. 6. Fotokopi KTP saksi.
7. 7. Materai 10000.
8. 8. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
3. 3. Petugas memeriksa berkas.
4. 4. Petugas membuat surat ahli waris.
5. 5. Pemohon memeriksa dan menandatangani surat ahli waris yang telah dibubuhi materai.
6. 6. Penandatanganan surat ahli waris oleh saksi.
7. 7. Penandatanganan surat ahli waris oleh Lurah.
8. 8. Penomoran surat keterangan ahli waris oleh petugas.
9. 9. Petugas menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon.
10. 10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Kelurahan Teluk Karang



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Teluk Karang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Kantor Lurah Teluk Karang(secara lisan)
2. Kotak Saran